



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan untuk pelaksanaan dan penilaian atas beban kerja dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu ditetapkan pedoman operasional beban kerja dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Kerja Dosen, yang selanjutnya disingkat BKD adalah kegiatan yang dibebankan kepada dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tugas penunjang dan tugas tambahan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
3. Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat dengan Keputusan Rektor sampai diberhentikan atau sampai memasuki batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dapat diusulkan untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

4. Rektor adalah organ Institut Pertanian Bogor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
5. Institut Pertanian Bogor, yang selanjutnya disingkat IPB, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
7. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB II

PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 2

BKD dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan:

- a. tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- b. tugas penunjang; dan
- c. tugas tambahan.

Pasal 3

(1) Sub unsur dalam melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan:

- a. pendidikan; dan
- b. pelaksanaan pendidikan.

(2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar ijazah; dan
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.

(3) Kegiatan pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. melaksanakan perkuliahan (pengajaran, responsi, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/ bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring);
- b. membimbing seminar mahasiswa;
- c. membimbing dan menguji kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan termasuk di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
- d. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya termasuk kolokium dan seminar;
- e. membimbing mata kuliah topik khusus;
- f. bertugas sebagai penguji atau moderator pada ujian akhir/profesi termasuk kolokium dan seminar;
- g. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
- h. mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara;
- i. mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran;
- j. menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
- k. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
- l. membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- m. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;

- n. melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa;
 - o. Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi;
 - p. menjadi koordinator mata kuliah;
 - q. konselor program pengembangan kompetensi umum;
 - r. mengembangkan program perkuliahan/pengajaran termasuk silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan bahan ajar; dan
 - s. melakukan aktivitas sebagai dosen pembimbing penggerak.
- (4) Bobot SKS untuk masing-masing kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Sub unsur dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari kegiatan:
- a. menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
 - c. hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
 - d. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan ber-*International Standard Book Number* (ISBN);
 - e. mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber-ISBN);
 - f. membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara nasional atau internasional;
 - g. menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
 - h. menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan

- i. membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.
- (2) Bobot SKS untuk masing-masing kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Sub unsur dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari kegiatan:
- a. menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
 - c. memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram;
 - d. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - e. membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
 - f. hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah; dan
 - h. menjadi reviewer majalah/jurnal/konferensi ilmiah/proposal penelitian/pengembangan insitusi/buku.
- (3) Bobot SKS untuk masing-masing kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Tugas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf b terdiri dari kegiatan:
- a. menjadi pembimbing akademik;
 - b. menjadi pimpinan unit kegiatan mahasiswa;
 - c. menjadi pejabat organ, pengelola IPB dan pengelola kegiatan;
 - d. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;

- e. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- f. menjadi anggota organisasi profesi;
- g. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- h. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- i. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- j. mendapat tanda jasa/penghargaan;
- k. menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
- l. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
- m. keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

Bobot SKS untuk kegiatan tugas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Tugas tambahan bagi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah jabatan yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pejabat pengelola IPB yang meliputi:
 - a. Rektor;
 - b. Ketua Majelis Wali Amanat/Ketua Senat Akademik/Ketua Dewan Guru Besar;
 - c. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
 - d. Sekretaris Majelis Wali Amanat/Sekretaris Senat Akademik/ Sekretaris Dewan Guru Besar;
 - e. Ketua Komisi Majelis Wali Amanat/Ketua Komisi Senat Akademik/Ketua Komisi Dewan Guru Besar;
 - f. Sekretaris Komisi Majelis Wali Amanat/Sekretaris Komisi Senat Akademik/Sekretaris Komisi Dewan Guru Besar;
 - g. Wakil Rektor/Sekretaris Institut;
 - h. Dekan Fakultas/Dekan Sekolah/Kepala Lembaga;
 - i. Wakil Dekan/Wakil Kepala Lembaga/Direktur/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kepala Biro/Sekretaris Lembaga;
 - j. Ketua Departemen/Kepala Unit Penunjang;
 - k. Sekretaris Departemen/Kepala Pusat/Asisten Direktur/Wakil Kepala Unit Penunjang/Kepala Bagian/Kepala Bidang;

- l. Sekretaris Unit Penunjang/Sekretaris Pusat;
 - m. Ketua Program Studi/Profesi;
 - n. Sekretaris Program Studi/Profesi;
 - o. Kepala Divisi;
 - p. Kepala *Teaching Farm/Laboratory/Forest/Industry*; dan
 - q. Sekretaris *Teaching Farm/Laboratory/Forest/Industry* .
- (3) Bobot SKS untuk masing-masing jabatan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

- (1) Dosen dengan status tugas belajar yang dibebaskan dari jabatan fungsional memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai serta diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester; dan
- (2) Laporan kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihargai setara dengan 12 (dua belas) SKS.

Pasal 9

- (1) Dosen dengan status izin belajar yang tidak dibebaskan dari jabatan fungsional memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan unsur penunjang, serta memiliki izin belajar.
- (2) Dosen dengan status izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

Pasal 10

- (1) Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
- (2) Dosen dengan status CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Dosen dengan status menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD.
- (2) Kewajiban melaporkan BKD dibebaskan kembali jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

BAB III

PENYUSUNAN DAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 13

- (1) BKD disusun oleh dosen untuk dilakukan penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menginput Laporan Kinerja Dosen (LKD) pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridharma;
 - b. jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS dan jumlah keseluruhan unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) SKS;
 - c. jumlah SKS unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang tidak boleh kosong; dan
 - d. dosen dengan tugas tambahan, unsur pendidikan minimal 3 (tiga) SKS dan unsur lainnya boleh kosong.

BAB IV

EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 14

- (1) Kategori hasil penilaian BKD terdiri dari:
 - a. M (memenuhi); atau
 - b. TM (tidak memenuhi).
- (2) Kategori M (memenuhi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika:
 - a. Dosen yang melaksanakan tugas tridharma dan penunjang minimal 12 (dua belas) SKS dengan jumlah pelaksanaan pendidikan dan penelitian minimal 9 (sembilan) SKS; dan
 - b. Dosen dengan tugas tambahan, unsur pendidikan minimal 3 (tiga) SKS dan unsur lainnya boleh kosong.

- (3) Kategori TM (tidak memenuhi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau masalahat lainnya.
- (2) Besar penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 12 (dua belas) SKS dengan pelaksanaan pendidikan dan penelitian minimal 9 (sembilan) SKS dalam setiap semester, maka dapat diberikan penghargaan dengan pemberian insentif beban lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku di IPB.

Pasal 16

- (1) Dosen dengan hasil penilaian BKD status "TM", dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut:
 - a. diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
 - b. diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
 - c. ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
 - d. ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.
- (2) Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh pemimpin Perguruan Tinggi masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 28 Desember 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 1971091719971003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT SKS KEGIATAN PENDIDIKAN

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara SKS
A	Pendidikan	
1	Pendidikan Formal	
	Doktor	12
2	Melaksanakan pelatihan dasar (Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan 3	2
B	Pelaksanaan Pendidikan	
1	Memberi kuliah pada jenjang S0 dan S1 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah tatap muka 12 sampai 14 kali per semester, termasuk UTS dan UAS, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 40 mahasiswa	100% x nilai SKS kuliah
	41 - 120 mahasiswa	$(100\% + (n - 40) \times 0,75\%) \times \text{nilai SKS kuliah dengan } n = \text{jumlah mahasiswa}$
	≥ 121 mahasiswa	160% x nilai SKS kuliah
2	Memberi kuliah pada Program Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah tatap muka 12 sampai 14 kali per semester, termasuk UTS dan UAS, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 15 mahasiswa	100% x nilai SKS kuliah
	16 - 55 mahasiswa	$(100\% + (n - 15) \times 1,5\%) \times \text{nilai SKS kuliah dengan } n = \text{jumlah mahasiswa}$
	≥ 56 mahasiswa	160% x nilai SKS kuliah
3	Memberi kuliah pada jenjang S2 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan struktur, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 10 mahasiswa	100% x nilai SKS kuliah
	11 - 50 mahasiswa	$(100\% + (n - 10) \times 1,5\%) \times \text{nilai SKS kuliah dengan } n = \text{jumlah mahasiswa}$
	≥ 51 mahasiswa	160% x nilai SKS kuliah
4	Memberi kuliah pada jenjang S3 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 – 6 mahasiswa	100% x nilai SKS kuliah
	7 – 50 mahasiswa	$(100\% + (n - 6) \times 1,75\%) \times \text{nilai SKS kuliah dengan } n = \text{jumlah mahasiswa}$

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara SKS
	≥ 51 mahasiswa	177% x nilai SKS mata kuliah
	Memberi kuliah menggunakan sistem blok	(jumlah jam kuliah/total jam kuliah) x nilai SKS kuliah
5	Memberi responsi atau praktikum pada jenjang S0/S1 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 – 25 mahasiswa	100% x nilai SKS dibagi jumlah dosen
	26 – 50 mahasiswa	$100\% + (n - 25) \times 2\%$ dengan n = jumlah mahasiswa
	≥ 51 mahasiswa	150% x nilai SKS dibagi jumlah dosen
6	Memberi praktikum atau responsi pada Program Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 – 15 mahasiswa	100% x nilai SKS dibagi jumlah dosen
	16 – 40 mahasiswa	$100\% + (n - 15) \times 2\%$ dibagi jumlah dosen dengan n = jumlah mahasiswa
	≥ 41 mahasiswa	150% x nilai SKS dibagi jumlah dosen
7	Memberi praktikum atau responsi pada jenjang S2 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 – 10 mahasiswa	100% x nilai SKS dibagi jumlah dosen
	11 – 35 mahasiswa	$100\% + (n - 10) \times 2\%$ dibagi jumlah dosen dengan n = jumlah mahasiswa
	≥ 36 mahasiswa	150% x nilai SKS dibagi jumlah dosen
8	Memberi praktikum atau responsi pada jenjang S3 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 – 6 mahasiswa	100% x nilai SKS dibagi jumlah dosen
	7 – 31 mahasiswa	$100\% + (n - 6) \times 2\%$ dibagi jumlah dosen dengan n = jumlah mahasiswa
	≥ 32 mahasiswa	150% x nilai SKS dibagi jumlah dosen
9	Praktikum menggunakan Sistem Blok	(jumlah jam praktikum/total jam praktikum) x nilai SKS praktikum

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara SKS
10	Asistensi Kuliah dan Praktikum	
	Memberikan Asistensi/Praktikum/Responsi S0	
	Kelas Reguler	1 SKS
	Kelas Alih Tahun/Matrikulasi Reguler	1,2 SKS
	Memberikan Asistensi/Praktikum/Responsi S1	
	Kelas Reguler (Termasuk S1 Bisnis)	1 SKS
	Kelas Internasional (FKH, PPKU Internasional)	1 SKS
	Kelas Semester Pendek	1,2 SKS
	Kelas Berbahasa Inggris	1 SKS
	Memberikan Asistensi/Praktikum/Responsi S2	
	Kelas Reguler	1 SKS
	Kelas Khusus (SB, PWL, PTP, KOM, MPD, PSL)	1 SKS
	Kelas Internasional (MIT Biotrop)	1 SKS
	Kelas Alih Tahun/Matrikulasi Reguler	1,2 SKS
	Kelas Alih Tahun/Matrikulasi Khusus	1 SKS
	Memberikan Asistensi/Praktikum/Responsi S3	
	Kelas Reguler	1 SKS
	Kelas Khusus (SB, PSL,Eksyar & ESK)	1 SKS
	Kelas Alih Tahun/Matrikulasi Reguler	1,2 SKS
	Kelas Alih Tahun/Matrikulasi Khusus	1 SKS
	Memberikan Asistensi/Praktikum/Responsi Program Profesi (non-PPDH)	
	Kelas Reguler	1 SKS
11	Membimbing PKL/PL/SL	
	Membimbing KKN/KKP	0,25 SKS
	Membimbing PKL/PL/SL	0,25 SKS
	Menguji Ujian Akhir (PKL/PL/SL)	0,17 SKS
	Menguji KKP (Selain Pembimbing)	0,17 SKS
	Membimbing KKN/KKP	0,08 SKS
	Membimbing PKL/PL/SL	0,08 SKS
	Menguji Ujian Akhir (PKL/PL/SL)	0,06 SKS
	Menguji KKP (Selain Pembimbing)	0,06 SKS

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara SKS
12	Membimbing Kolokium	
	Kolokium S0/S1 Reguler	0,08 SKS
	Kolokium S1 Internasional	0,08 SKS
	Kolokium S2 Reguler	0,16 SKS
	Kolokium S2 Khusus	0,16 SKS
	Kolokium S2 Internasional	0,16 SKS
	Kolokium S3 Reguler	0,16 SKS
	Kolokium S3 Khusus	0,16 SKS
13	Membimbing Seminar	
	Seminar S0/S1 Reguler	0,16 SKS
	Seminar S1 Internasional	0,16 SKS
	Seminar Pendidikan Profesi	0,16 SKS
	Seminar S2 Reguler	0,16 SKS
	Seminar S2 Khusus	0,16 SKS
	Seminar S2 Internasional	0,16 SKS
	Seminar S3 Reguler	0,16 SKS
	Seminar S3 Khusus	0,16 SKS
14	Membimbing Sidang Komisi S2/S3	
	Sidang komisi S2 Reguler	0,16 SKS
	Sidang komisi S2 Khusus	0,16 SKS
	Sidang komisi S2 Internasional	0,16 SKS
	Sidang komisi S3 Reguler	0,16 SKS
	Sidang komisi S3 Khusus	0,16 SKS
15	Membimbing Ujian Tugas Akhir/PPDH/Tesis/Disertasi	
	Ujian S0/S1 Reguler	0,36 SKS
	Ujian S1 Internasional	0,36 SKS
	Studi Kasus	0,36 SKS
	Praktik Keinsinyuran	0,36 SKS
	Ujian S2 Reguler	0,48 SKS
	Ujian S2 Khusus	0,48 SKS
	Ujian S2 Internasional	0,48 SKS

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara SKS
	Ujian kualifikasi lisan S3 Reguler	0,12 SKS
	Ujian kualifikasi tulis S3 Reguler	0,08 SKS
	Ujian tertutup S3 Reguler	0,8 SKS
	Sidang promosi S3 Reguler	0,6 SKS
	Ujian kualifikasi lisan S3 Khusus	0,12 SKS
	Ujian kualifikasi tulis S3 Khusus	0,08 SKS
	Ujian tertutup S3 Khusus	0,8 SKS
	Sidang promosi S3 Khusus	0,6 SKS
16	Menguji Tugas Akhir/PPDH/Tesis/Disertasi di Luar Komisi Pembimbing	
	Ujian S0/S1 Reguler	0,16 SKS
	Ujian S1 Internasional	0,16 SKS
	Ujian akhir studi dokter hewan	0,16 SKS
	Ujian S2 Reguler	0,2 SKS
	Ujian S2 Khusus	0,2 SKS
	Ujian S2 Internasional	0,2 SKS
	Ujian kualifikasi lisan S3 Reguler	0,2 SKS
	Ujian kualifikasi tulis S3 Reguler	0,08 SKS
	Ujian tertutup S3 Reguler	0,37 SKS
	Sidang promosi S3 Reguler	0,28 SKS
	Ujian kualifikasi lisan S3 Khusus	0,2 SKS
	Ujian kualifikasi tulis S3 Khusus	0,08 SKS
	Ujian tertutup S3 Khusus	0,37 SKS
	Sidang promosi S3 Khusus	0,28 SKS
	Ujian Studi Kasus	0,16 SKS
	Ujian Praktik Keinsinyuran	0,16 SKS
17	Moderator Kolokium (di Luar Komisi Pembimbing)	
	Kolokium S0/S1 Reguler	0,04 SKS
	Kolokium S1 Internasional	0,04 SKS
	Kolokium S2 Reguler	0,06 SKS
	Kolokium S2 Khusus	0,06 SKS
	Kolokium S2 Internasional	0,06 SKS

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara SKS
	Kolokium S3 Reguler	0,06 SKS
	Kolokium S3 Khusus	0,06 SKS
18	Menguji Kolokium	
	Kolokium S0/S1 Reguler	0,04 SKS
	Kolokium S1 Internasional	0,04 SKS
	Kolokium S2 Reguler	0,06 SKS
	Kolokium S2 Khusus	0,06 SKS
	Kolokium S2 Internasional	0,06 SKS
	Kolokium S3 Reguler	0,06 SKS
	Kolokium S3 Khusus	0,06 SKS
19	Moderator Seminar (di Luar Komisi Pembimbing)	
	Seminar S0/S1 Reguler	0,04 SKS
	Seminar S1 Internasional	0,04 SKS
	Seminar S2 Reguler	0,08 SKS
	Seminar Pendidikan Profesi	0,04 SKS
	Seminar S2 Khusus	0,08 SKS
	Seminar S2 Internasional	0,08 SKS
	Seminar S3 Reguler	0,08 SKS
	Seminar S3 Khusus	0,08 SKS
20	Menguji Seminar	
	Seminar S0/S1 Reguler	0,04 SKS
	Seminar Pendidikan Profesi	0,04 SKS
	Seminar S1 Internasional	0,04 SKS
	Seminar S2 Reguler	0,08 SKS
	Seminar S2 Khusus	0,08 SKS
	Seminar S2 Internasional	0,08 SKS
	Seminar S3 Reguler	0,08 SKS
	Seminar S3 Khusus	0,08 SKS
21	Moderator Ujian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi di Luar Komisi Pembimbing/Penguji	
	Ujian S0/S1 Reguler	0,1 SKS
	Ujian S1 Internasional	0,1 SKS

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara SKS
	Ujian S2 Reguler	0,2 SKS
	Ujian S2 Khusus	0,2 SKS
	Ujian S2 Internasional	0,2 SKS
	Ujian kualifikasi lisan S3 Reguler	0,08 SKS
	Ujian tertutup S3 Reguler	0,16 SKS
	Sidang promosi S3 Reguler	0,16 SKS
	Ujian kualifikasi lisan S3 Khusus	0,08 SKS
	Ujian tertutup S3 Khusus	0,16 SKS
	Sidang promosi S3 Khusus	0,16 SKS
	Ujian Studi Kasus	0,1 SKS
	Ujian Praktik Keinsinyuran	0,1 SKS
22	Menjadi Koordinator Mata Kuliah atau Koordinator Praktikum (Termasuk Kelas Paralel)	0.05 SKS per kelas (maks. 20 kelas) SKS
23	Memberi Kuliah Pembekalan KKN/Magang/PKL/KKP/Kuliah Umum Seminar Pasca	0,07 maks. 12 jam masuk beban lebih SKS
24	Menjadi Konselor PPKU	0,02 maksimum 32 SKS
25	Tugas Belajar	12 SKS
26	Membimbing Dosen yang Lebih Rendah Jabatannya (Tidak Masuk Perhitungan Beban Lebih Pendidikan)	1 maks 2 SKS
27	Mengembangkan Program Perkuliahan/Pengajaran Termasuk Silabus, RPP, GBPP, dan Bahan Ajar (Tidak Masuk Perhitungan Beban Lebih Pendidikan)	1 maks 2 SKS (1 SKS = 50 jam/semester) SKS
28	Melaksanakan Kegiatan Detasering dan Pencangkokan Dosen (Tidak Masuk Perhitungan Beban Lebih Pendidikan)	1 1 SKS = 50 jam/semester SKS
29	Kegiatan Pendampingan Kemahasiswaan	
	Membimbing penyusunan proposal kegiatan kemahasiswaan yang akan didanai oleh Belmawa, Kemenristekdikti (PKM, KBMI, PHBD, dan lainnya) (submitted)	0,1 Maks. 10 judul SKS
	Membimbing pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang didanai oleh Belmawa, Kemenristekdikti (PKM, KBMI, PHBD, dan lainnya)	0,33 Maks. 3 kegiatan SKS
	Membimbing persiapan kegiatan kompetisi kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh institusi selain Belmawa, Kemenristekdikti (luar negeri)	0,2 Maks. 5 kegiatan SKS
	Menjadi reviewer tingkat IPB untuk PKM/KBMI/PHBD dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Belmawa, Kemenristekdikti	1 SKS

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara SKS
	Membimbing penyusunan proposal kegiatan kemahasiswaan yang didanai oleh institusi selain kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi	0,05 Maks. 20 judul SKS
	Membimbing persiapan kegiatan kompetisi kemahasiswaan yang dilaksanakan/direkomendasikan baik di dalam dan di luar negeri oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi	1 SKS
	Membimbing persiapan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi kemahasiswaan di dalam negeri yang dilaksanakan oleh institusi selain kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi	0,1 Maks. 10 kegiatan SKS
	Membimbing kegiatan kemahasiswaan non-kompetisi	0,07 Maks. 15 kegiatan SKS
	Memberikan kuliah/materi tentang Pembinaan Karakter, Softskills, Kewirausahaan, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Pengembangan Karir, dan sosialisasi kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa	0,07 Maks. 12 jam SKS
	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan (BEM, DPM, Himpro, UKM)	0,5 SKS
	Membina kegiatan KKN termasuk MBKM lainnya	0,1 Maks. 5 SKS
	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat Internasional yang bereputasi (KemendikbudRistek dan rekomendasi IPB) kecuali jurnal bereputasi	1 Maks. 2 SKS
	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat nasional yang bereputasi (KemendikbudRistek dan rekomendasi IPB) kecuali jurnal bereputasi	0,5 Maks. 1 SKS
	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi akademik dan kemahasiswaan mendapat juara tingkat internasional yang bereputasi (KemendikbudRistek dan rekomendasi IPB)	1,5 Maks. 3 SKS
	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi akademik dan kemahasiswaan mendapat juara tingkat nasional yang bereputasi (KemendikbudRistek dan rekomendasi IPB)	1 Maks. 2 SKS
	Membimbing Karya Inovatif dari kegiatan MBKM untuk dosen bergelar Lektor ke atas	1 Maks. 2 SKS
	Membimbing Karya Inovatif dari kegiatan MBKM untuk dosen bergelar Asisten Ahli	0,5 Maks. 1 SKS
20	Melaksanakan Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan III	1 SKS
21	Melaksanakan Orasi Ilmiah	1 SKS
22	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi (Tidak Masuk Perhitungan Beban Lebih Pendidikan)	

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara SKS
	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi	
	Lamanya lebih dan 960 jam	12 SKS
	Lamanya 641-960 jam	8 SKS
	Lamanya 481-640 jam	6 SKS
	Lamanya 161-480 jam	2 SKS
	Lamanya 81-160 jam	1 SKS
	Lamanya 31-80 jam	0,4 SKS
	Lamanya 10-30 jam	0,15 SKS
	Memperoleh sertifikasi profesi	
	Bereputasi tingkat Internasional	3 SKS
	Bereputasi tingkat Nasional	2 SKS
23	Melakukan aktivitas sebagai dosen pembimbing penggerak	
	Membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi paripurna	0,02 SKS
	Membantu mahasiswa dalam merancang tugas akhir, capstone yang terintegrasi dengan MBKM	0,02 SKS

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT SKS KEGIATAN PENELITIAN

No	Kegiatan Bidang Penelitian	Nilai Setara SKS
1	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	0,3 SKS
2	Poster Dimuat dalam Prosiding Internasional yang Dipublikasikan	1,5 SKS
3	Makalah Dipresentasikan dalam Forum Ilmiah Internasional (Tidak Dipublikasikan dalam Prosiding)	0,75 SKS
4	Makalah Dipresentasikan dalam Forum Ilmiah Nasional (Tidak Dipublikasikan dalam Prosiding)	0,45 SKS
5	Poster Dimuat dalam Prosiding Nasional yang Dipublikasikan	0,75 SKS
6	Prosiding Nasional (Makalah Tidak Dipresentasikan)	0,75 SKS
7	Poster Dipresentasikan dalam Forum Ilmiah Internasional (Tidak Dipublikasikan dalam Prosiding)	0,75 SKS
8	Prosiding Nasional (Makalah Dipresentasikan)	1,5 SKS
9	Artikel Populer di Koran/ Majalah	0,15 SKS
10	Book Chapter Tingkat Nasional	1,5 SKS
11	Jurnal Nasional	1,5 SKS
12	Jurnal Ilmiah yang Ditulis dalam Bahasa Resmi PBB, namun Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Jurnal Internasional	1,5 SKS
13	Jurnal Nasional Berbahasa Indonesia Terindeks DOAJ	2,25 SKS
14	Jurnal Nasional dalam Bahasa Resmi (PBB) Terindeks DOAJ	3 SKS
15	Prosiding Internasional (Makalah Dipresentasikan)	2,25 SKS
16	Prosiding Internasional (Makalah Tidak Dipresentasikan)	1,5 SKS
17	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	1,5 SKS
18	Terjemahan Buku Ilmiah	2,25 SKS
19	Jurnal Internasional Terindeks DOAJ/Index Copernicus/CABI	3 SKS
20	Jurnal Nasional Terakreditasi	
	Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2	5 SKS
	Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 3 dan 4	3 SKS
	Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 5 dan 6	2 SKS
21	Jurnal Nasional Terakreditasi Terindeks pada Database Internasional (<i>Web Of Science, Scopus, Microsoft Academic</i>)	4,5 SKS
22	Prosiding Internasional yang Terindeks <i>Web of Science/Scopus</i>	4,5 SKS
23	Jurnal Internasional Bereputasi	6 SKS
	Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus Q1 dan Q2	10 SKS
	Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus Q3 dan Q4	8 SKS
24	Jurnal Internasional Terindeks pada Database Internasional Bereputasi tetapi Tidak Memiliki SJR/Faktor Dampak	4,5 SKS

No	Kegiatan Bidang Penelitian	Nilai Setara SKS
25	Book Chapter Internasional	2,25 SKS
26	Buku Monograf	3 SKS
27	Buku Referensi	6 SKS
28	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional (granted)	
	Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	9 SKS
	Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	7,5 SKS
	Nasional (yang sudah diimplementasikan di industri)	6 SKS
	Nasional	4,5 SKS
	Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham"	3 SKS
	Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	2,25 SKS
29	Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy brief/ policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	
	Tingkat Internasional	3 SKS
	Tingkat nasional	2,25 SKS
	Lokal	1,5 SKS

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE

NIP 197111142005011002

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN DI
 LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT SKS KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No	Kegiatan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat	Nilai Setara SKS
1	Membuat/Menulis Karya Pengabdian Kepada Masyarakat	
	Membuat/Menulis Karya Pengabdian Kepada Masyarakat	3 SKS
	Menulis Buku Ilmiah Populer	1 SKS
2	Melaksanakan Pembimbingan, Pengembangan Hasil Penelitian untuk Dimanfaatkan oleh Masyarakat	0,02 SKS
3	Mengelola Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah	
	Jurnal Ilmiah Internasional	
	Penanggung Jawab	0,02 SKS
	Redaktur	0,02 SKS
	Penyunting/Editor	0,02 SKS
	Jurnal Ilmiah Nasional	
	Penanggung Jawab	0,02 SKS
	Redaktur	0,02 SKS
	Penyunting/Editor	0,02 SKS
	Majalah/Buletin	
	Penanggung Jawab	0,02 SKS
	Redaktur	0,02 SKS
4	Menjadi Reviewer	
	Majalah/Jurnal/Konferensi Ilmiah	0,06 SKS
	Proposal Penelitian/Pengembangan Insitusi	0,02 SKS
	Buku	0,02 SKS
5	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram	
	Terjadwal/terprogram	
	Dalam satu semester atau lebih tingkat Internasional	0,04 SKS
	Dalam satu semester atau lebih tingkat nasional	0,03 SKS
	Dalam satu semester atau lebih tingkat lokal	0,02 SKS
	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan tingkat Internasional	0,04 SKS
	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan tingkat nasional	0,03 SKS
	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan tingkat lokal	0,02 SKS
	Insidental	
	Internasional	0,04 SKS
	nasional	0,03 SKS
	Lokal	0,02 SKS

No	Kegiatan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat	Nilai Setara SKS
6	Melaksanakan Pembimbingan, Pengembangan Hasil Penelitian untuk Dimanfaatkan oleh Masyarakat	
	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Multinasional	3 SKS
	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN	2 SKS
	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM	1 SKS
	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas/Pada Industri atau Perusahaan tertentu	1 SKS
7	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dan jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud	
	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	
	Berdasarkan bidang keahlian	0,2 SKS
	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	0,2 SKS
	Berdasarkan fungsi/jabatan	0,2 SKS
	Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,2 SKS
8	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya	2 SKS

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE

NIP 197111142005011002

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT SKS KEGIATAN PENUNJANG

No	Kegiatan Penunjang	Nilai Setara SKS
1	Bimbingan Akademik (maksimal 1 SKS)	0,1 SKS
2	Pimpinan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa	1 SKS
3	Jabatan Organ IPB	
	Dewan Guru Besar	
	Ketua	7 (3) SKS
	Sekretaris	5 (2) SKS
	Ketua Komisi	2 (1) SKS
	Sekretaris Komisi	1 (0,5) SKS
	Senat Akademik	
	Ketua	8 (4) SKS
	Sekretaris	6 (3) SKS
	Ketua Komisi	4 (2) SKS
	Sekretaris Komisi	3 (1) SKS
	Anggota Senat Akademik	2 (0) SKS
	Majelis Wali Amanat	
	Ketua	8 (4) SKS
	Wakil Ketua	7 (3) SKS
	Sekretaris	6 (3) SKS
	Ketua Komisi	4 (2) SKS
	Sekretaris Komisi	3 (1) SKS
	Anggota Majelis Wali Amanat	2 (0) SKS
4	Jabatan Pengelola IPB	
	Rektor	12 (6) SKS
	Wakil Rektor	10 (5) SKS
	Sekretaris Institut	9 (5) SKS
	Dekan/Kepala LPPM/Kepala LKST	8 (5) SKS
	Wakil Dekan/Wakil Kepala LPPM/Wakil Kepala LKST/Sekretaris Program Magister/Doktor SPs	7 (4) SKS
	Direktur/Kepala Biro/Kepala Kantor/Kepala LPI/Sekretaris LPPM	7 (4) SKS
	Ketua Departemen/Kepala UPT/Wakil Kepala LPI/Sekretaris LPI	6 (3) SKS
	Kepala Pusat	5 (3) SKS
	Sekretaris Departemen/Asisten Direktorat/Wakil Direktorat/Wakil Kepala Unsur Penunjang/Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang	5 (3) SKS
	Sekretaris Unsur Penunjang/Sekretaris Pusat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	4 (2) SKS

No	Kegiatan Penunjang	Nilai Setara SKS
5	Jabatan Pengelola Kegiatan Unit Kerja	
	Komisi pada Departemen di Faperta, FPIK, Fapet, Fahutan, Fateta, FMIPA, FEM, dan FEMA	
	Ketua Komisi Pendidikan	1 (0,5) SKS
	Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin	1 (0,5) SKS
	Anggota Komisi	1 (0,5) SKS
	Komisi pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Sekolah Bisnis	
	Ketua Komisi Pendidikan	1 (0,5) SKS
	Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin	1 (0,5) SKS
	Anggota Komisi	1 (0,5) SKS
	Ketua Program Studi Pascasarjana pada Fakultas/Departemen atau Program Studi Penyelenggaraan Khusus	
	Sangat Kecil (= 5 Mahasiswa Baru/Tahun)	1,5 (1) SKS
	Kecil (6 s.d 20 Mahasiswa Baru/Tahun)	1,5 (1) SKS
	Sedang (21 s.d 40 Mahasiswa Baru/Tahun)	1,5 (1) SKS
	Besar (> 40 Mahasiswa Baru/Tahun)	1,5 (1) SKS
	Sekretaris Program Studi Pascasarjana pada Fakultas/Departemen atau Program Studi Penyelenggaraan Khusus	
	Sangat Kecil (= 5 Mahasiswa Baru/Tahun)	1 (0,5) SKS
	Kecil (6 s.d 20 Mahasiswa Baru/Tahun)	1 (0,5) SKS
	Sedang (21 s.d 40 Mahasiswa Baru/Tahun)	1 (0,5) SKS
	Besar (> 40 Mahasiswa Baru/Tahun)	1 (0,5) SKS
	Ketua Senat Fakultas/Komisi Sekolah Pascasarjana	3 SKS
	Sekretaris Senat Fakultas/Komisi Sekolah Pascasarjana	2 SKS
	Anggota Senat Fakultas/Komisi Sekolah Pascasarjana	1 SKS
	Kepala Teaching Farm/Laboratory/Forest/Industry	1,5 SKS
	Sekretaris Teaching Farm/Laboratory/Forest/Industry	1 SKS
	Direktur Eksekutif RSHP	1,5 SKS
	Asisten Direktur RSHP	1 SKS
	Ketua Program Studi Profesi	1,5 (1) SKS
	Sekretaris Program Studi Profesi	1 (0,5) SKS
	Koordinator Kegiatan pada Program Profesi Dokter Hewan	1 SKS
	Ketua Program Studi pada Sekolah	1,5 (1) SKS
	Sekretaris Program Studi pada Sekolah	1 (0,5) SKS
	Ketua Komisi pada Sekolah Vokasi	1 SKS
	Anggota Komisi pada Sekolah Vokasi	1 SKS
	Kepala Teaching Farm/Industry dan Bengkel Kerja pada Sekolah Vokasi	1,5 SKS
	Kepala Divisi pada Departemen	1 SKS
	Farm Manager	1,5 SKS
	Manajer Asrama	2 SKS

No	Kegiatan Penunjang	Nilai Setara SKS
6	Panitia Tetap (Sekurang-kurangnya 2 Semester)	
	Ketua	
	Tingkat Institut	2 SKS
	Tingkat Fakultas	2 SKS
	Tingkat Departemen	2 SKS
	Anggota	
	Tingkat Institut	1 SKS
	Tingkat Fakultas	1 SKS
	Tingkat Departemen	1 SKS
7	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi	
	Sebagai Ketua/wakil ketua/Sekretaris merangkap anggota Sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia	
	Ketua merangkap anggota	1 SKS
	Wakil Ketua merangkap anggota	0,85 SKS
	Sekretaris merangkap anggota	0,85 SKS
	Anggota	0,75 SKS
	Sebagai Ketua/wakil ketua/Sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional	
	Ketua merangkap anggota	1 SKS
	Wakil Ketua merangkap anggota	0,85 SKS
	Sekretaris merangkap anggota	0,85 SKS
	Anggota	0,75 SKS
	Sebagai Ketua/wakil ketua/Sekretaris merangkap anggota	1 SKS
	Sebagai anggota	0,75 SKS
8	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	Panitia Pusat	
	Ketua/wakil ketua	1 SKS
	Anggota	0,75 SKS
	Panitia daerah	
	Ketua/wakil ketua	0,85 SKS
	Anggota	0,6 SKS
9	Menjadi anggota organisasi profesi	
	Tingkat Internasional	
	Pengurus	0,5 SKS
	Anggota	0,25 SKS
	Tingkat nasional	
	Pengurus	0,25 SKS
	Anggota	0,12 SKS
10	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	0,25 SKS
11	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	
	Sebagai ketua delegasi	0,75 SKS
	Sebagai anggota delegasi	0,5 SKS

No	Kegiatan Penunjang	Nilai Setara SKS
12	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	Tingkat internasional/nasional/regional sebagai:	
	Ketua	0,75 SKS
	Anggota/peserta	0,5 SKS
	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai:	
	Ketua	0,5 SKS
	Anggota/peserta	0,25 SKS
13	Mendapat penghargaan/tanda jasa	
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya	
	30 (tiga puluh) tahun	3 SKS
	20 (dua puluh) tahun	2 SKS
	10 (Sepuluh) tahun	1 SKS
	Memperoleh penghargaan lainnya	
	Tingkat Internasional	5 SKS
	Tingkat nasional	3 SKS
	Tingkat provinsi/lokal	1 SKS
14	Menulis buku pelajaran SLTA ke pengantar, daftar isi bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	Buku SLTA atau setingkat	3 SKS
	Buku SLTP atau setingkat	3 SKS
	Buku SD atau setingkat	3 SKS
15	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora	
	Tingkat Internasional	3 SKS
	Tingkat nasional	2 SKS
	Tingkat daerah/lokal	1 SKS
16	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/tim penugasan lainnya pada Kementerian	0,5 SKS

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE

NIP 197111142005011002

LAMPIRAN V
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT SKS KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN

No	Jabatan	Nilai Setara SKS
1	Rektor	12 SKS
2	Ketua Majelis Wali Amanat/Ketua Senat Akademik/Ketua Dewan Guru Besar	8 SKS
3	Wakil Ketua Majelis Wali Amanat	7 SKS
4	Sekretaris Majelis Wali Amanat/Sekretaris Senat Akademik/Sekretaris Dewan Guru Besar	6 SKS
5	Ketua Komisi Majelis Wali Amanat/Ketua Komisi Senat Akademik/Ketua Komisi Dewan Guru Besar	4 SKS
6	Sekretaris Komisi Majelis Wali Amanat/Sekretaris Komisi Senat Akademik/Sekretaris Komisi Dewan Guru Besar	3 SKS
7	Wakil Rektor/Sekretaris Institut	10 SKS
8	Dekan Fakultas/Dekan Sekolah/Kepala Lembaga	8 SKS
9	Wakil Dekan/Wakil Kepala Lembaga/Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro/Sekretaris Lembaga	7 SKS
10	Ketua Departemen/Kepala Unit Penunjang	6 SKS
11	Sekretaris Departemen/Kepala Pusat/Asisten Direktorat/Wakil Kepala Unit Penunjang/Kepala Bagian/ Kepala Bidang	5 SKS
12	Sekretaris Unit Penunjang/Sekretaris Pusat	4 SKS
13	Ketua Program Studi/Profesi	2 SKS
14	Sekretaris Program Studi/Profesi	1 SKS
15	Kepala Divisi	1 SKS
16	Kepala <i>Teaching Farm/Laboratory/Forest/Industry</i>	1,5 SKS
17	Sekretaris <i>Teaching Farm/Laboratory/Forest/Industry</i>	1 SKS

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
 NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
 NIP 197111142005011002